

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 09

TAHUN 2007

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengangkatan dewan pengawas dan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, ketentuan pokok dewan pengawas dan direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengisian formasi direktur, sambil menunggu penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman dan tata cara pengangkatan dewan pengawas dan direktur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu dikeluarkan Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.1/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
15. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
7. Pegawai perusahaan adalah pegawai perusahaan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi serta pegawai negeri sipil yang diperkerjakan pada perusahaan daerah.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Personalia Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah, professional dan/atau yang memenuhi persyaratan
- (2) Susunan personalia Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan banyaknya pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

Pasal 3

Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas, adalah :

- a. Batas usia paling tinggi 65 tahun;
- b. Menguasai manajemen PDAM
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 4

Personalia Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Pasal 5

- (1) Masa jabatn anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB III
DIREKTUR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

Calon direktur dapat berasal dari pegawai perusahaan atau dari luar perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Persyaratan umum;
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon direktur yang terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa;
 - e. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Memiliki keahlian, pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan dan berpendidikan minimal S.1;
 - h. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - i. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ujazah;
 - j. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - k. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon direktur yang berasal dari pegawai perusahaan atau dari luar perusahaan.
- (4) Persyaratan khusus bagi calon direktur yang berasal dari pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

- a. Mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Batas usia calon direktur pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Persyaratan khusus bagi calon direktur yang berasal dari luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Batas usia calon direktur pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Apabila tercatat sebagai pengurus partai politik bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik dimaksud.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas Perusahaan.
- (2) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 9

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjukan/mengangkat direktur lama atau pejabat structural pada PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 10

Untuk pengangkatan direktur PDAM, diadakan seleksi terhadap para bakal calon direktur yang dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk Bupati berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas.

Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 membuka pendaftaran dengan membuat pemberitahuan/pengumuman yang ditempelkan ditempat-tempat umum dan/atau melalui media massa/surat kabar dan studio radio.

Pasal 12

- (1) Untuk mengikuti seleksi calon direktur PDAM, bakal calon yang akan mengajukan lamaran menjadi calon direktur wajib menyerahkan :
- a. Surat lamaran kepada Bupati melalui panitia;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Surat kelakuan baik;
 - d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Cianjur;
 - e. Photo copy ijazah terakhir;
 - f. Surat keterangan pengalaman kerja pada perusahaan;
 - g. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - h. Proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Surat dan photo copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dalam rangka 12 (dua belas).

Pasal 13

Seleksi pengangkatan direktur PDAM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I : Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon direktur.
- b. Tahap II :
 1. Penelitian administrasi;
 2. Penetapan calon direktur yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
- c. Tahap III : Seleksi calon direktur PDAM
- d. Tahap IV : Sidang penetapan calon direktur PDAM hasil seleksi untuk diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 25 Juli 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH, *MS*

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 09.